



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Bansawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Juli 2024, Pukul 14.40 – 15.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Laura Donna Maria P.
2. Ferdian Sutanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 76 ... 76/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Kuasa Hukum yang hadir ini. Semua Kuasa Hukum, ya? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [00:34]

Ya. Kami ... saya, Ferdian Sutanto. Sebelah saya Laura Donna.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:41]

Baik. Sudah pernah beracara Pak Ferdian dan Ibu Laura?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [00:50]

Sudah.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA DONNA MARIA P. [00:50]

Sudah.

6. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Pernah, ya. Baik. Di pengujian undang-undang?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [00:53]

Betul.

8. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Baik. Jadi, sudah paham, ya, berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan nanti dilanjutkan dengan respons atau penasihatan

dari Para Hakim Yang Mulia berkenaan dengan Permohonan yang diajukan.

Oleh karena itu, dipersilakan kepada Kuasa Hukum untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sudah ada resumennya, Pak? Ini kan Permohonannya (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [01:37]

Sudah, Majelis.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik. Siapa yang menyampaikan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [01:41]

Saya.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [01:43]

Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dari Pengujian Undang-Undang Nomor Perkara 76/PUU-XII[sic!]/2024. Perkenankanlah kami, Laura Donna Maria, S.H., dan Ferdian Sutanto, S.H., advokat pada Laura Donna and CO (Advocates and Legal Consultants). Berkantor di ... dianggap dibacakan. Mewakili Pemohon. Adapun melalui Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini, kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Satu. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Legal Standing Pemohon, mohon dianggap dibacakan.

Kedua. Bahwa Pemohon adalah warga ... perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana Bukti P-3, KTP WNI.

Tiga. Bahwa Pemohon, yaitu pekerja freelance, sebagaimana Bukti P-4.

Keempat. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 pemberitaan media online, pemerintah melalui Kepala Staf Presiden (Bapak Moeldoko), kami kutip, "Program Tapera akan tetap berlaku mulai 2007 ... 2027 untuk pegawai swasta maupun pekerja mandiri." Jika ini diberlakukan, maka menjadi kerugian konstitusional Pemohon.

Kelima. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3)

dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut Undang-Undang Tapera, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, serta membatasi hak Pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28G ayat (1).

Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Keenam. Bahwa Pemohon sebagai anak bangsa yang memiliki cita-cita yang luhur, untuk berusia ... yang berusia relatif muda berkeinginan ikut berkontribusi dalam perjalanan Bangsa Indonesia ke depan, namun tidak ingin juga hak konstitusi Pemohon dilanggar pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera, memang saat ini belum berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PP Tapera, PP Tapera akan berlaku pada tahun 2027. Saat ini bagi Pemohon belum terjadi kerugian konstitusi, namun Mahkamah menganut potensi kerugian dengan penalaran yang wajar. Artinya adalah sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tapera, Pemohon akan dirugikan jika pada tahun 2027 nanti saat diberlakukan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ... perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Bahwa uang hasil jeri payah Pemohon bekerja dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera akan diwajibkan diberikan kepada negara, sedangkan tabungan adalah merupakan pilihan, yaitu hak seseorang, namun bukan kewajiban. Pemohon setuju dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera asalkan dengan keinginannya sendiri secara sukarela. Oleh sebab itu, jika tahun 2027 diberlakukan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera ini, hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum, Pasal 28D ayat (1). Bahwa sejak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan dengan diakui hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di

dalam hukum dan pemerintahan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

10. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21 ... Pasal 28D ayat (1) menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dimana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalam ... di dalamnya Pemohon. Namun, pada kenyataannya, Undang-Undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum tidak ada yang khusus karena setiap orang sama di hadapan hukum.

Ke-11. Bahwa materi muatan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera tidak mencerminkan asas keadilan, sebagaimana Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan." Tentunya asas keberdayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa pembentuk Undang-Undang Tapera dimaksud untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum untuk setiap warga negara, termasuk Pemohon dan setara bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu, hal itu tidak sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dilanjutkan rekan kami.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA DONNA MARIA P. [08:10]

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera agar menjadi konstitusional bersyarat untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan Pemohon tersebut.

Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, "Peserta tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling sedikit ... paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan.” Dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, “Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta.” Dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘dengan keinginan sendiri secara sukarela’.

12. Bahwa untuk melindungi konstitusi Pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan ketidakpastian hukum dan keadilan, maka Pemohon dalam menguji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran konstitusi Pemohon apabila norma hukum diberlakukan dan diterapkan.

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada pa ... Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, “Peserta tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan.” Dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, “Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta.” Dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai ‘dengan keinginan sendiri secara sukarela’.
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) Pasal 1 ayat (3) yang ... yang berbunyi, “Peserta tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan.” Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, “Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta.” Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 harus dimaknai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, ‘peserta tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan dengan keinginan sendiri secara sukarela’. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, ‘pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta dengan keinginan sendiri secara sukarela’.

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pokok-pokok permohonan uji materiil ini disampaikan. Atas kearifan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon menghaturkan terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [16:05]

Baik, terima kasih.

Dilanjutkan dengan penasihat dari Yang Mulia Prof. Enny. Monggo, Prof.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:018]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief.

Saudara Kuasa Pemohon, Ibu Laura dan Pak Ferdian, ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA DONNA MARIA P. [16:32]

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:32]

Saya dengerin Ibu Laura tadi terpesona suaranya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA DONNA MARIA P. [16:36]

Terima kasih.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:37]

Sering nyanyi nih kayaknya, suaranya bagus, sering nyanyi.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA DONNA MARIA P. [16:40]

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:40]

Betul, kan? Ya.

Baik, ini Saudara Prinsipal tidak hadir, ya? Prinsipal ini namanya Bansa ... bukan bangsawan, ya? Bansawan, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [16:53]

Ya, tidak ada *g*-nya.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:53]

Oh, saya kira bangsawan tadi, ya.

Baik, ini dilihat dari sisi format Permohonan. Artinya, format itu menyangkut strukturnya, sudah kelihatan ada strukturnya di situ. Ada Kewenangan, ada Kedudukan Hukum, ada Posita, dan Petitum. Tinggal nanti yang terkait dengan konteks struktur itu, ya.

Pertama, saya mulai dari ... kalau dari perihal sudah oke nih, permohonan pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 9 ayat (2). Artinya, ada dua norma yang dimohonkan pengujian, ya, di sini, ya. Pasal 1 angka 3, bukan ayat (3), ya, angka 3, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [17:34]

Baik.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:34]

Karena ini bukan ayat, tapi ketentuan yang menjadi angka 3 ... angka 3. Jadi, diganti nanti angka 3, ya, dan Pasal 9 ayat (2) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G, betul, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA DONNA MARIA P. [17:47]

Ya, betul.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:47]

Itu yang dimohonkan pengujian.

Nah, di sini identitas dari Prinsipal Saudara. Nanti disesuaikan, ya, yang perlu muncul di sini disesuaikan dengan Pasal 10 PMK 2/2021. Ya, tadi kan ... sudah pernah beracara kan ini? Tadi dikatakan sudah. Ya, nanti disesuaikan. Jadi, yang perlu ada itu adalah nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, ya, nomor KTP, jenis kelamin ndak perlu ada di sini. Ya, disesuaikan nanti.

Kemudian, terkait dengan ... satu per satu, kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah memang sudah ada, disebutkan Pasal 24C, ya. Jadi, saya hanya ... ini singkat ini, ya ... apa namanya ... yang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah singkat di sini. Hanya beberapa perlu penyempurnaan dengan memperbaiki atau mengubah dengan undang-undang yang terbaru, ya. Intinya adalah di dalamnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mulai dari Undang-Undang Dasarnya sendiri, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu diperbaiki nanti, ya. Undang-undang yang terakhir, yaitu Undang-Undang 13. Kemudian, ditambah dengan PMK 2/2021, silakan. Baru kemudian Saudara buat kesimpulan, di sini kesimpulannya belum ada ini. Bahwa kesimpulannya untuk poin pertama, kewenangan Mahkamah itu bahwa setelah melihat ketentuan tersebut di atas, ya, nanti Saudara lihat kelaziman yang ada di dalam berbagai macam putusan, ya. Kalau Pak Ketua selalu mengingatkan, "Lihat putusan yang dikabulkan." Nah, itu biasanya putusan yang sudah jelas memenuhi, ya. Itu lihat ke ... apa namanya ... cara penulisannya nanti di situ, soal kesimpulan untuk kewenangan. Bahwa Mahkamah berwenang terkait untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena menyangkut pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Dilengkapi nanti, ya, soal itu.

Kemudian selanjutnya, Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini sudah disebutkan, di sini satu bicara soal kualifikasi sebagai

perseorangan Warga Negara Indonesia dan kemudian syarat kerugian hak konstitusional. Hanya persoalannya, ini memang tidak banyak uraiannya, ya, karena uraiannya ada yang pindah di Posita sebagian, ya. Nanti coba ditarik, ya, yang di Posita ini. Misalnya ada di halaman 10, itu bisa dimasukkan ke dalam, bahkan halaman 6 itu juga bisa ditarik ke bagian Legal Standing nanti atau Kedudukan Hukum untuk menguraikan itu. Yang terpenting adalah kualifikasinya, ini adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Terus harus dijelaskan satu per satu syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Di sini ada 5 syarat sudah dimunculkan, tetapi tidak ada uraiannya. Ya, uraiannya apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi? Ini kan enggak ada nih. Apakah sama haknya dengan batu ujinya? Ya, silakan itu, itu hak sepenuhnya dari Saudara, ya, tapi uraian itu belum ada. Kemudian, Saudara uraikan pula, apakah betul hak itu kemudian dirugikan dengan berlakunya norma? Ini yang bersangkutan adalah pekerja freelance kan? Jadi, kualifikasinya perseorangan, pekerjaannya pekerja freelance. Pekerja freelance itu apa itu? Sama enggak, dengan pekerja mandiri? Kalau dalam undang-undang istilahnya pekerja mandiri ada di sini. Pekerja mandiri itu disebut adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini pengertian freelance enggak ada di sini, enggak ada di sini. Yang ada pekerja mandiri. Silakan dicocokkan, supaya bisa nyambung nanti bahwa dia pekerja mandiri, ya, yang salah satunya akan terkena ketentuan undang-undang mengenai tabungan perumahan rakyat ini, ya. Itu Saudara coba kaitkan konteksnya dengan status dari ... apa ... Prinsipal Saudara, ya. Kalau yang ini enggak nyambung nanti, pekerja freelance enggak ada ini, ya, enggak ada kaitannya. Itu Saudara jelaskan nanti apakah sebagai pekerja mandiri, misalnya loh, ya, ini ... ini gambaran saya saja, itu kemudian memang ada kerugian hak konstitusional, ya, dengan dasar yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar tadi. Terus, dijelaskan kerugiannya ini memang dia adalah spesifik, kemudian uraikan, apakah aktual atau potensial, ya. Kalau tadi Saudara menjelaskan potensial, potensial uraikan sudah itu ada di Posita, ya. Coba dikaitkan kemudian potensialnya itu di dalam ketentuan ... apa namanya ... di dalam bagian Legal Standing ini. Itu pun sebenarnya menarik itu, karena itu konteksnya ketika Anda katakan *potensial*, dasarnya adalah PP. Ini kan PP 1/2024 kan sebetulnya. PP 1/2024 itu yang kemudian memberlakukan PP Tapera itu menjadi 2027. Nah, ini kalau dilihat undang-undang, sebetulnya undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan, kan begitu. Diundangkannya adalah pada tanggal ... nah, ini coba saya baca ini, 24 Maret 2016. Lah, kemudian ditambahkan pula di dalam ketentuan peralihan ini ada BP Taperanya mulai beroperasi penuh 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, ya. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan itu juga 2 tahun, untuk

pengalihan asetnya 2 tahun sejak diundangkan. Peraturan pelaksanaannya 2 tahun sejak diundangkan. Sebetulnya kan ini berlaku efektifnya adalah 2 tahun sejak diundangkan 2016, jadi 2018. Bulan Maret 2018, kan begitu. Nah, ini silakan nanti Saudara lihat, coba Saudara lihat konteksnya itu tadi, ya, untuk kemudian melihat potensialnya itu. Nah, sekarang kan sudah 2024, tapi ini kan ditundanya bukan dengan undang-undang, tapi dengan PP sebetulnya.

Nah, ini silakan Saudara uraikan satu per satu, ya, sampai kemudian Saudara bisa menjelaskan memang ada hubungan kausalitasnya antara anggapan kerugian tadi dengan berlakunya norma, ya. Silakan diuraikan sampai kemudian Saudara mengatakan, ini kalau dikabulkan, kalau dia potensial tidak akan terjadi lagi, ya. Itu yang belum ada, ya, uraian soal itu.

Kemudian di bagian Posita, ini saya melihat uraian Positanya ini agak loncat-loncat ini batu uji yang digunakan. Saya lihat ada Pasal 1 ayat (3), ya, tentang prinsip negara hukum, ada Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 27 ayat (1), 28J. Yang mau dipakai di mana ... yang mana ini? Kalau dilihat dari ... apa namanya ... dari bagian perihalnya, ini adalah 28D ayat (1) dan 28G ayat (1), gitu, tetapi uraian di dalamnya ini ada beragam-ragam, gitu, ya. Tolong nanti dipastikan yang mana yang akan dijadikan batu uji untuk menguji itu, ya.

Nah, yang penting adalah di sini, yang Saudara mohonkan pengujian itu adalah Pasal 1 angka 3, ini adalah tentang ketentuan umum, Pasal 1 angka 3 ini, ketentuan umum dari Undang-Undang 4/2016. Ketentuan umumnya itu bicara peserta tapera atau peserta adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Ini kan pengertian umumnya dari peserta. Nah, ini kemudian Saudara minta ini yang dimaknai, begitu. Nah, ini hati-hati untuk yang ketentuan umum karena ketentuan umum itu dia tidak berlaku hanya di situ saja, tetapi menjadi dasar untuk keberlakuan norma-norma pasal yang lainnya. Bagaimana dampaknya terhadap norma pasal yang lainnya ketika pemaknaan itu misalnya dikabulkan? Misalnya begitu. Nah, itu dampaknya gimana, apakah tidak kemudian mengubah secara substansial undang-undang itu? Itu tolong nanti Anda perhatikan, ya, karena ini menyangkut ketentuan umum. Jangan-jangan persoalannya bukan di situ, gitu lho. Jangan-jangan ada persoalannya di tempat yang lainnya.

Jadi ini tolong nanti Saudara perhatikan. Kenapa? Karena kalau dibaca dari ketentuan undang-undang ini, ya, ini undang-undang ini, ini kan ada satu kesatuan tarikan nafas dari mulai Pasal 6, 7, 8, 9 kan sebenarnya di situ, ya. Di sini kemudian ada Pasal 7-nya itu menjelaskan, "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta." Pengertian peserta ada di depan, gitu, ya. Nah, hati-hati nanti Saudara

menyebutkan ini nanti, ini kalau dimaknai ini berubah semua nanti di dalamnya. Karena yang disebut peserta itu ada pada hampir setiap pasal, ya. Kemudian pekerja mandiri itu yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta, jadi enggak wajib dia, jadi suka rela di situ. Persis seperti yang Petikum Saudara ini, *suka rela* di sini, dapat menjadi peserta, ya, yang telah berusia yang telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar, itu tambahannya. Kemudian pekerja, ya, pekerja, kalau dia pekerja, itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerja, itu bagi yang pekerja. Ini kalau pesertanya adalah pekerja mandiri beda lagi di situ, ya. Jadi ini dilihat, kalau dia upahnya di bawah upah minimum sebagai pekerja mandiri, ya, dia suka rela, dia dapat menjadi peserta. Jadi membacanya memang harus utuh karena bicara ketentuan umum tadi, ya. Kira-kira dampaknya atau senggolannya itu pada pasal apa saja nanti ketika diajukan Permohonan ini.

Kemudian, Pasal 9 Saudara mohonkan juga, ini untuk di ... apa namanya ... dimaknai juga, ya. Nah, terkait dengan hal ini karena tadi yang saya baca di dalam Posita itu masih jumpalitanlah kurang lebih mengenai batu ujinya, tidak sama dengan perihalnya. Tolong nanti ditentukan mana yang Saudara firm untuk kemudian ini menjadi batu ujinya mengenai yang Saudara anggap ada persoalan konstitusionalitas norma, tetapi hati-hati untuk ketentuan umum, ya. Silakan Saudara uraikan pertentangannya, misalnya Pasal 9 ayat (2) tadi dengan Pasal 28D ayat (1), apa ininya ... persoalan konstitusionalitas normanya di situ? Termasuk dengan Pasal 28G ayat (1), ya.

Nah, itu tolong nanti Saudara uraikan sedemikian rupa pertentangan norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar. Silakan Saudara kemudian kalau ada referensinya, Saudara munculkan referensinya, dengan doktrinnya lebih bagus lagi, ya. Kalau Anda punya komparasi dengan negara lain, lebih bagus lagi, ya. Uraianya jadi sistematis sekali di situ. Jadi benar-benar bagus untuk bisa dilihat sebagai sebuah permohonan. Saya yakin nanti kalau Pak Ferdian sama Bu Laura bikin pasti lebih ... anu ... rapi, gitu, ya. Silakan dilihat mana persoalannya di situ nanti.

Oleh karena itu, nanti tolong dicek lagi, ya, yang bagian-bagian yang menyangkut Legal Standing, ini Anda pindahkan di Posita ini, ya. Ada beberapa saya lihat di sini, di halaman 9, 10 ini uraian lebih banyak ke Legal Standingnya, belum benar-benar ke persoalan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar itu, ya.

Setelah itulah kemudian dia berkelindan dengan Petikum. Jadi, Petikum itu enggak bisa lepas dari Posita. Jadi, yang Anda minta tadi kalau pekerja mandiri kan sudah jelas tuh, kalau dia bawa upah minimum, ya, dia *dapat*. Tidak wajib di situ. Dia *dapat*, ya. Dan juga harus Anda lihat ini sebetulnya ada enggak, sih ... apa ... nilai

keuntungan atau positifnya dari yang dimaknai sebagai tabungan perumahan rakyat itu, apakah ini memang ini sebuah beban atau sebetulnya sebuah hal yang menurut ... apa ... konsiderans menimbang. Di sini kan sebetulnya ingin mendorong kepada bagaimana pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau di situ. Coba Anda kemudian lihat secara kontekstual dengan ketentuan menimbangnya juga, ya, nanti pada saat Anda menguraikan itu.

Di Petitem inilah kemudian, hati-hati Saudara untuk Petitem. Ini Petitemnya ini ada yang tumpang tindih di sini, ya. Ini Petitem angka 1 itu cukup ... kita sudah terima Permohonan ini. Anda sebutkan, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Kemudian, Petitem angka 2, ini angka 2 ini satu-satu, jangan gelondong di situ, ya. Apakah ... ini sekali lagi saya tekankan lho, ya, untuk ketentuan umum, apakah masih firm pada ketentuan umum ataukah Saudara mikir bagian yang mana yang perlu Saudara pertimbangkan lagi? Kalau Saudara masih begini, nanti tolong dipertimbangkan bahwa ketentuan umum ini dipecah saja, ya, satu per satu. Misalnya Pasal 9 ayat (2), Anda nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Anda mengatakan sepanjang tidak dimaknai, ya. Itu satu. Yang satunya lagi begitu, sendiri-sendiri saja. Jangan digelondongkan begini.

Nah, ini kemudian di bagian ... halaman berikutnya, angka 3, baru Saudara pecah-pecah lagi ini, kan sama sebetulnya isinya, ya. Dipilih saja salah satu di situ. Jadi digunakan saja sebagaimana Petitem yang lazim ... di ... apa namanya ... dibuat ketika mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Jadi, itu beberapa hal yang saya kira perlu dipertimbangkan lebih lanjut, gitu, ya.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [32:15]

Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Arief. Dilanjut, Prof.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Prof. Enny sudah lengkap itu menyampaikan. Saya mulai dari kesimpulan dari pendapat saya. Uraianya sudah diuraikan oleh Prof. Enny, nanti ada beberapa yang saya coba garis bawahi. Jadi, Saudara harus memperbaiki bagian Kewenangan, ya. Memang Permohonan ini sudah bagus, sesuai dengan PMK 2 Tahun 2021, tetapi memperbaiki bagian Kewenangan, supaya diurutkan dari Pasal 24 kekuasaan kehakiman, terus kekuasaan kehakiman itu yang berikutnya, Pasal 24C

kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, baru PMK 2 Tahun 2021, supaya lengkap, ya.

Kemudian, Saudara harus memperbaiki bagian Kedudukan Hukum. Karena sepembacaan saya, Saudara belum menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan kriteria atau ukuran lima syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah. Itu belum diuraikan.

Terus memperbaiki bagian Posita, saya sependapat dengan Prof. Enny juga. Posita itu kan bertentangannya antara pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau bisa kenapa kok itu diwajibkan kayak begitu? Itu bisa enggak cari data konkret sebagai acuan untuk bisa mengatakan ini, kan pemerintah punya maksud baik, sebetulnya politik hukumnya baik. Pemerintah ingin setiap Warga Negara Indonesia mempunyai rumah yang layak dengan jalan menabung perumahan rakyat, ini. Nah, itu data. Misalnya, di PUPR itu di situ ada perumahan rakyat kan? Itu punya data enggak orang Indonesia yang belum punya rumah? Misalnya, orang Indonesia yang belum punya rumah masih menumpang atau misalnya kontrak dan sebagainya. Kalau itu banyak, ya, memang betul program ini harus dilaksanakan. Kemudian, daerah kumuhnya berapa? Itu kalau dikasih data konkret gitu bagus itu untuk bisa meyakinkan bahwa program ini memang dibutuhkan oleh rakyat dan program ini betul dianukan oleh rakyat. Tapi sifat dari program ini kan Saudara keberatan karena sifatnya wajib kan? Nah, Saudara keberatan, sehingga Saudara ingin menambahkan tadi yang di Posita, jadi ditambah itu, ya.

Terus di bagian Petitumnya Saudara ingin menambahkan frasa. Frasa apa tadi? Frasa yang ditambahkan *atas keinginan sendiri*, ya, kan? Supaya dikatakan ... jadi, kalau tidak dikatakan tambahan frasa Saudara, *sepanjang dengan keinginan sendiri secara sukarela*. Jadi, menambahkan frasa ini kan sebetulnya. Nah, itu letak yang ditambahkan apa memang harus di situ? Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9, coba kita bayangkan, ditambahkan di situ. Apa tepat? 9 ayat (2) belakangnya ditambah frasa itu, coba nanti dipikirkan, ya. Karena kemudian terus bunyinya sebagaimana ... ini tumpang-tindih dalam Posita ini.

Jadi, langsung saja di dalam Petitum Saudara, menerima ... menerima enggak usah. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 1 harus dimaknai demikian, Pasal 9, (2) harus dimaknai demikian. Itu inkonstitusional atau konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat? Coba dipikirkan, ya. Kalau inkonstitusional berarti kan negatif, kalau konstitusional berarti kan positif, coba dipilih yang mana, gitu. Jadi, tolong nanti dianu ... karena langsung ... yang harus dimaknai itu jadi satu saja nanti, dipecah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9, tapi apa betul Pasal 1 itu ketentuan umum,

kemudian kalau ketentuan umum berubah berarti semua ada konsekuensi pasal-pasal atau ayat yang di belakangnya juga ikut berubah. Coba kaitannya dengan pasal yang lain, ayat yang lain dilihat kembali, ya.

Jadi, kesimpulannya memperbaiki bagian Kewenangan, memperbaiki bagian Kedudukan Hukum, memperbaiki Positanya, ya. Misalnya kalau bisa perbandingan, tadi sudah ditunjukkan Prof. Enny, misalnya ada perbandingan dengan negara lain, negara lain ada enggak tabungan yang semacam ini? Nah, itu sifatnya wajib atau sifatnya sukarela? Kalau ini kan yang diinginkan Anda sukarela. Kemudian yang terakhir, memperbaiki bagian Petitum.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [38:14]

Baik, Prof. Prof. Arief, terima kasih.

Itu, ya, Kuasa Hukum untuk diperbaiki, dicerimati jika ingin dijadikan substansi perbaikan atau kelengkapan, dipersilakan.

Saya tambahkan sedikit saja. Kalau ... kalau di putusan MK berkaitan dengan undang-undang yang belum berlaku, kemudian diuji, itu MK sikapnya prematur, Undang-Undang KUHP kemarin kan masih berlaku di 2026, ini masih malah 2027. Itu beberapa kali permohonan pasal-pasal KUHP itu diuji, MK selalu mengatakan ini prematur karena kalau nanti dicermati syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu kan bahwa harus salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki Pemohon dengan berlakunya sebuah norma undang-undang. Nah, ini norma undang-undangnya belum berlaku. Jadi, kausalitas/sebab-akibat salah satu unsur syarat-syarat kerugian konstitusional itu belum muncul. Ini nanti bisa Para Kuasa Hukum baca putusan MK, baru tahun-tahun ini juga dan tahun 2023 kemarin, itu selalu berpendirian itu prematur karena belum ada anggapan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya undang-undang maupun norma undang-undang. Kalaupun itu digeser-geser potensial, potensial itu harus berangkat dari undang-undang yang sudah berlaku dulu. Hanya terhadap warga negara yang sudah terkena dampaknya, itu kerugiannya actual. Tapi kalau yang belum, tapi undang-undangnya sudah berlaku, itu baru potensial. Jadi, potensial itu bukan dilihat dari ini undang-undang tahun 2027 akan berlaku. Ini Pemohon kan menyebut undang-undang ini baru akan berlaku di 2027 itu ada 5-6 kali ini saya sebut ... saya hitung. *Jika*, selalu menggunakan *jika* kan? Karena mungkin Pemohon juga masih ragu. Karena *jika* itu artinya sesuatu yang belum pasti. *Jika di 2027 nanti diberlakukan*, kan selalu mengatakan begitu di ... di Permohonan ini, ada 4-5 kali, bahkan mungkin 6 kali. Nah, itu yang perlu dicermati nanti,

apakah mau menunggu di 2027 dulu atautah sekarang tetap mau diteruskan? Silakan saja nanti didiskusikan kembali dengan Prinsipal.

Tapi, ada beberapa putusan MK berkaitan dengan KUHP yang baru, yang berlakunya juga masih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, ya, kalau tidak salah itu di 2026 awal, itu sudah banyak yang mengajukan permohonan kemarin selalu ini prematur karena memenuhi ini unsur-unsur adanya kerugian konstitusional yang sebab-akibat, causal verband, yang menjadi salah satu unsur Pasal 51 itu, Undang-Undang MK. Itu tentang subjek hukumnya, syarat-syarat kerugiannya di putusan-putusan MK yang pertama adalah harus ada kerugian konstitsuional yang dimiliki oleh pemohon. Ada hak konstitusional dulu. Kemudian hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Kemudian hubungan itu bersifat sebab-akibat, causaal verband, bersifat spesifik. Kemudian kalau permohonan dikabulkan, kerugian itu tidak muncul lagi atau tidak timbul lagi. Itu syarat-syarat kerugian konstitusional.

Nanti dianu ... di. Itu yang tadi disampaikan Prof. Arief, ini belum menguraikan tentang syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Itu kalau diuraikan akan ketemu, Pak, di putusan-putusan 2006/2007.

Ini kan yang diuraikan baru Pasal 50 ... ada nih sudah sebenarnya ... ya, belum diuraikan, tapi rumahnya sudah ada. Di halaman 5 ini, Pak. Coba dibaca saja huruf ... huruf d-nya. Halaman 5 Permohonan Bapak/Ibu, halaman 5 huruf d itu yang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud, tadi kerugian yang disebutkan di sebelumnya, dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Itu causaal verband. Ini belum terpenuhi antara hak konstitsuional yang dimiliki dengan berlakunya norma. Itu alasan kenapa MK kemudian menilai bahwa Permohonan yang semacam ini adalah prematur. Tapi, kalau Kuasa Hukum maupun Prinsipal punya argumen lain, doktrin, teori, asas yang bisa menjadi dasar untuk men-challenge pendirian MK, itu silakan nanti bisa jadi MK bergeser. Tapi, beri argumentasi uraian yang betul-betul komprehensif.

Kemudian Petitum sudah sepekat saya dengan Para Yang Mulia, ini kan pengulangan sebenarnya. Jadi, kalau sudah dimaknai sebagaimana di angka 2 itu sebenarnya sudah cukup. Tapi, ini angka 3-nya ingin dipecah, yang sebenarnya sama dengan angka 2 juga, sih. Itu nanti digabung saja, sehingga tidak ada pengulangan di angka 3 itu. Atau kalau mau disebutkan, sehingga Pasal 1 ayat sekian ... angka sekian, dan Pasal 9 ayat (2) berbunyi selengkapnyanya. Boleh dengan kata-kata tambahan tadi, atas kemauannya sendiri atau maunya kan secara sukarela, itu kan. Tidak ada ... tidak bersifat wajib, kan maunya begitu, kan ini?

Sudah bisa ditangkap keinginan dari Pemohon ini sebenarnya. Tapi memang harus melewati beberapa handicap yang tadi disampaikan Para Yang Mulia tadi, termasuk bagaimana menjelaskan bahwa ini sudah ada kerugian atau anggapan kerugian konstitusional yang ... undang-

undang yang notabene belum mempunyai kekuatan berlaku itu. Kekuatan mengikatnya belum ada.

Baik. Untuk ... untuk perbaikan, Mahkamah memberi kesempatan hingga hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB, paling lambat ini. Sekiranya lebih cepat, lebih baik. Diserahkan kepada Mahkamah, baik soft copy maupun hard copy-nya harus disertakan. Nanti Mahkamah akan segera menjadwalkan untuk sidang dengan agenda perbaikan permohonan.

Ada pertanyaan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [45:41]

Mohon diulang untuk perbaikan, tanggal 6 Agustus (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [45:43]

Tanggal 6 Agustus, hari Selasa, tahun 2024, pukul 13.00 WIB paling lambat. Jadi kalau 1-2 hari, 1 minggu, atau 7 hari, dan 10 hari sepanjang tidak lewat ini (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [46:00]

Oke.

35. KETUA: SUHARTOYO [46:00]

Masih diperbolehkan, karena paling lambat. Tapi kalau lewat nanti tidak kami pertimbangkan karena yang dipakai adalah Permohonan awal. Cukup, Bapak-Bapak? Ibu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [46:13]

Cukup.

37. KETUA: SUHARTOYO [46:13]

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB

Jakarta, 23 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

